

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 1 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism

Hikam Hulwanullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

hikam_hulwanullah@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dibuat untuk menganalisa kedudukan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait *Constitutional Complaint* diantara dua disparitas dimensi *Judicial Restraint* dan *Judicial Activism*, dimana *Constitutional Complaint* merupakan wewenang dasar Mahkamah Konstitusi seluruh dunia untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara (*The Protect of Human Right*) sebagai upaya preventif akhir (*exhausted of justice*), namun tidak dengan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Constitutional Complaint* merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara hukum, dimana konsekuensinya adalah perlindungan atas hak asasi manusia bagi setiap masyarakatnya. Adikara Mahkamah Konstitusi terlimitasi pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga hal ini yang menjadi dasar dan pokok argumentasi dimensi *Judicial Restraint*, lain halnya dengan gagasan *Judicial Activism* yang beranggapan penyelesaian sengketa *Constitutional Complaint* dapat diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi tanpa harus menunggu amandemen konstitusi yang syarat akan kepentingan politik.

The writing of this thesis was made to analyze the position of authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia related to Constitutional Complaint between the two dimensions of Judicial Restraint and Judicial Activism, in which the Constitutional Complaint is the basic authority of the Constitutional Court throughout the world to protect the basic rights of every citizen (The Protect of Human Right) as a final preventive effort (exhausted of justice), but not with Indonesia. The results showed that the Constitutional Complaint is a very important thing in a rule of law, where the consequence is the protection of human rights for every community. Adikara of the Constitutional Court is bound to the current constitution and legislation, so that this is the basis and main argument of the Judicial Restraint dimension, as is the case with the idea of a Judicial Activism which considers that the settlement of Constitutional Complaint disputes can be accommodated by the Constitutional Court without having to wait for amendments constitution which is a requirement for political interests.

Kata Kunci : pemilihan kepala daerah; calon tunggal; mahkamah konstitusi

Pendahuluan

Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan sebuah bentuk upaya hukum baik *formiil* maupun *materiil* untuk melindungi setiap hak-hak konstitusional masyarakat/warga negara dalam sistem ketatanegaraan, mekanisme ini menjadi alat pelindung hak-hak konstitusional tertinggi secara umum di dunia saat ini, sehingga jelaslah pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) merupakan wewenang yang seharusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*).¹ Penerapan formiil pengaduan konstitusional memiliki sebuah definisi sebagai prosedural pengaduan ataupun gugatan yang diajukan baik perorangan maupun kelompok ke mahkamah konstitusi terhadap setiap perbuatan/kelalaian suatu lembaga publik (negara) yang berakibat terlanggarnya banyak atau sedikit hak-hak dasar/hak-hak konstitusionalitas orang/kelompok yang bersangkutan.² Objek dari pada pengaduan itu sendiri dapat ditujukan kepada badan-badan pemerintahan, putusan-putusan dari pengadilan, atau undang-undang yang berlaku dalam sebuah wilayah hukum.³

Pengaduan konstitusional menjadi salah satu bagian penting dari perkembangan utama dalam bidang hukum ketatanegaraan setelah Jerman yang untuk kali pertama, memasukan pengaduan konstitusional ke dalam konstitusinya. Kekuasaan mengadili dan memutus sengketa pengaduan konstitusional itu sebagai bagian besar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht/ Mahkamah Konstitusi Negara Federal Jerman*),⁴ yang dimana kewenangan itu tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hari ini⁵ sampai berubahnya bentuk wewenang Mahkamah Konstitusi setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-undang Dasar

¹I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional, Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Ha-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

²Victor Ferreres Comella *Is The European Model of Constitutional Review in Crisis?, paper presented for the 12th Annual Conference on the Individual Vs. The State*, June 18-19, (Budapest, Central European University, 2004), 3; Raymond Youngs, *English, French & German Comparative Law, Second Edition*, (London-Sydney-Portland: Cavendish Publishing Ltd, 2007), 91.

³The Federal Constitutional Court, *Constitutional Complaint* dalam <http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/organization/verfassungsbeschwerde.html>, Diakses tanggal 01 November 2019, 2, Raymond Youngs, *English, French, & German Comparative Law*, Second Edition. (London and New York: Routledge-Cavendish), 49, David P. Currie, *The Constitution of the Federal Republic of Germany*, (Chicago and London: the University of Chicago Press, 1994), 27.

⁴Negara Federal Jerman memasukkan kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional ke dalam Konstitusinya sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman melalui Amandemen UUD Jerman ke-19 (29 Januari 1969) yakni Pasal 93 ayat (4a) dan (4b) UUD Jerman (*Grundgesetz*, selanjutnya disingkat GG), berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi Federal (Law on the Federal Constitutional Court atau Gesetz über das Bundesverfassungsgericht, disingkat BVerfGG) sejak 12 Maret 1951 Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki kewenangan mengadili pengaduan konstitusional. Sebab hal itu dimungkinkan adalah adanya pengaturan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman di dalam *Grundgesetz* tidak bersifat limitatif. Pasal 93 ayat (2) GG yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman menyatakan, Pasal 93 ayat (2) GG yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman menyatakan, "The Federal Constitutional Court also acts in such other cases as are assigned to it by federal legislation." Lihat Axel Tschentscher, *The Basic Law (Grundgesetz). The Constitution of the Federal Republic of Germany*, (Wurzburg: Jurisprudential Verlag: 2002), 73 dan hubungkan dengan Sigrid Born (Ed.), *Law on the Federal Constitutional Court* (translated by Martin Fry), (Bonn: Internationales Institut für Verfassung und Staatsrecht, 1996) 22.

⁵Guna menghindari kerancuan, istilah "mahkamah konstitusi" (dengan huruf m dan k kecil) digunakan untuk menyebut mahkamah konstitusi secara umum, sedangkan istilah "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" atau MK RI (dengan huruf M dan K kapital) digunakan untuk menyebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).⁶

Hak Konstitusional merupakan sebuah hak-hak dasar yang dijamin dan diakui oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas/jelas maupun secara tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi maka jelaslah ia menjadi bagian dari konstitusi tersebut, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormati dan menghargainya. Itulah yang menyebabkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi berarti juga sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara, namun untuk sampai pada kesimpulan tersebut dibutuhkan proses evolusi dan renovasi panjang dari tata pemikiran hak-hak dasar konstitusional ini.⁷

Sangat jelas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi maka hak konstitusional haruslah dilindungi dijaga dan dijunjung tinggi. Sebuah keharusan dimana terdapat mekanisme hukum untuk melindunginya apabila nanti terdapat suatu pelanggaran hak-hak konstitusional. Jalan/mekanisme hukum untuk melindungi hal ini dapat melalui proses pengadilan (*yuridis/resmi*) maupun luar pengadilan (*non-yuridis/Non-Resmi*).

Faktanya, di Indonesia sampai hari ini tidak memiliki institusi negara yang melindungi hak konstitusional warga negara secara final, sekalipun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, banyak pelanggaran hak konstitusional yang terjadi seperti salah tangkap oleh institusi kepolisian, keputusan hakim di pengadilan umum yang timpang jauh dari fakta penemuan pengadilan maupun norma hukum yang menyebabkan keadilan terderogasi, pembubaran kelompok masyarakat secara sewenang-wenang, kebijakan lembaga eksekutif yang mengenyampingkan keadilan konstitusional dan masih banyak lainnya.

Mekanisme yang bisa ditempuh saat ini untuk mendapatkan keadilan hak konstitusional terdiri dari dua, yaitu: mekanisme melalui pengadilan dan non pengadilan, mekanisme melalui pengadilan jelaslah melalui pengadilan umum. Dimana, hakim mengadili sesuai dasar hukum perkara semata sampai tingkat tertingginya pada kasasi ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebatas menguji pada permasalahan administratif semata, Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia pada Pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dilakukan ketika ada pelanggaran hak asasi manusia luar biasa seperti kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Dan melalui pengadilan Mahkamah Konstitusi sendiri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidaklah terdapat pengajuan *Constitutional Complaint* sebagai perlindungan kompleks hak konstitusional, tapi

⁶Sebagaimana diketahui, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar yang dilakukan dalam empat tahap (Tahap Pertama, Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999; Tahap Kedua, Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000; Tahap Ketiga, Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001; Tahap Keempat, Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002). Jadi, perubahan terhadap UUD 1945 sesungguhnya hanya satu kali, hanya saja pelaksanaannya dilakukan secara bertahap; lihatlah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 9-10. Mahkamah Konstitusi dibentuk pada Perubahan Ke Tiga.

⁷I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional, Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Ha-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 111.

perlindungan hak asasi manusia terakomodir pada judicial review yang sifatnya sangat terlimitasi pada peraturan yang di buat oleh Parlemen semata.

Pada jalur non pengadilan seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun hanya bersifat sebagai institusi yang membantu Presiden dalam menangani permasalahan Hak Asasi Manusia bukan mengadili sesuai Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga jelas kita lihat tidak ada institusi negara yang memiliki wewenang mengadili secara final permasalahan terkait hak konstitusional.

Hak konstitusional adalah hak yang spektrumnya jauh revolutif dibandingkan dengan hak asasi manusia, hak yang berpayung langsung pada konstitusi negara. Sejatinya haruslah diadili oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi primadona utama institusi yang tepat dalam mengambil peran ini sebagai *the interpreter of the constitution* (institusi yang mempunyai wewenang untuk menginterpretasi konstitusi juga masuk di dalamnya tafsir pelanggaran hak konstitusional pada Pasal 28A sampai Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia),

Terjadi persimpangan pendapat akan hal ini, ada sebagian para ahli seperti Jimmly Asshiddiqie dan I Dewe Gede Palguna yang tidak menyepakati *Constitutional Complaint* diujikan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengingat Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk hal itu baik dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun pada Undang-undang dibawahnya.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pintu utama untuk menyelesaikan masalah ini sebagai konsekuensi dimensi *Judicial Restraint*, sehingga jelas pada saat ini Mahkamah Konstitusi tidaklah bisa untuk memutus perkara terkait *Constitutional Complaint* sampai lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke 5 tersebut.

Ada juga sebagian pendapat ahli seperti Pan Moh. Faiz yang menyepakati bahwasanya hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengadili perkara *Constitutional Complaint* tanpa harus menunggu adanya payung hukum yang mengatur seperti melalui Amandemen UUD NRI 1945, mengingat Amandemen konstitusi merupakan aktivitas yang syarat akan kepentingan politik oleh pemangku jabatan di parlemen, hal ini akan menyebabkan tarik ulur dan alotnya proses amandemen, sehingga landasan keadilan dan kemanusiaan menjadi dalil utama bagi penganut *Judicial Restraint*.

Adapun dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas baik dengan judul, metode, dan pendekatan yang terkait dengan judul penelitian ini, penulis menemukan sebuah penelitian yang dituliskan Muhammad Ardi Langga berjudul *Constitutional Complaint* Dalam Perspektif Politik Nasional dan Siyasah, pada penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang sama dengan penelitian Muhammad Ardi Langga yaitu normatif, namun yang menjadi titik perbedaannya penulis meneliti terkait *Constitutional Complaint* menggunakan paradigma konsep *Judicial Restraint* dan *Judicial Activisme* sementara penelitian Muhammad Ardi Langga membandingkan konsep *Constitutional Complaint* dalam konsep perbandingan hukum Nasional dan Siyasah.

Penulis juga menemukan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Andryan dan Eka NAM Sihombing berjudul Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui *Constitutional Complaint*. Penelitian ini memiliki metode dan pendekatan yang sama dengan yang penulis gunakan yaitu normatif pendekatan konseptual, namun penelitian ini membahas Penguatan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan penambahan Peran

Constitutional Complaint sedangkan penulis menganalisa pertimbangan hukum ditambahnya peran *Constitutional Complaint* dari mata pisai *Judicial Restraint* dan *Judicial Activism*.

Adapun penelitian lain yang ditemukan penulis adalah penelitian Gugun El Guyanie berjudul Urgensi Pengujian *Constitutional Complaint* Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, persamaan dalam penelitian ini adalah terkait objek yang diteliti dan metode yang digunakan, namun dalam penelitian ini pembahasan terkait *Constitutional Complaint* merupan kewenangan mutlak yang harus dimiliki Mahkamah Konstitusi menggunakan teori Negara Hukum, berbeda dengan penulis yang mendeskripsikan eksistensi kewenangan tersebut dalam disparitas dimensi

Dari latar belakang masalah inilah penulis merangkum beberapa rumusan masalah yang menjadi sebuah pondasi urgensi penyelesaian masalah dalam penelitian ini untuk menjawab problematika yang telah penulis uraikan sebelumnya diatas kedalam beberapa rumusan masalah.

Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengklasifikasikan sebuah penelitian (riset) hukum dari sudut poin tujuannya terdapat dua, yakni sebuah penelitian tentang hukum berjenis penelitian normatif, serta sebuah penelitian yang berkarakter penelitian hukum empiris/sosiologis.⁸ Pada uraian dari bab ke bab penelitian ini, penulis termasuk menggunakan penelitian hukum normative (kepuustakaan) dimana penelitian hukum *normative* yaitu hukum menjadi sebuah konsep kaidah mapapun konsep norma yang dijadikan sebagai rujukan utama perilaku individu manusia. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang pada umumnya sering digunakan dalam penelitian normative yakni pendekatan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual), Pendekatan Konseptual sendiri merupakan sebuah pendekatan penelitian yang beranjak dan bermula dari suatu argumentasi pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam konsep pemahaman Ilmu Hukum hingga peneliti semacam ini akan menemukan ide-ide dengan sendirinya yang nantinya akan melahirkan berbagai konsep hukum, pengertian hukum, dan asas (dasar) hukum yang relevan dengan isu masa kini.⁹

Kerangka sebuah penelitian secara umum diklasifikasi antara setiap data yang diperoleh dari sumber, produk, dan bahan hukum serta yang berasal dari bahan-bahan literatur pustaka. Bahan hukum dalam pengertiannya adalah sebuah bahan penelitian bersifat otoritatif, dimana bahan hukum tersebut memiliki otoritas yang dinamakan bahan hukum primer, pada jabaran penelitian ini bahan-bahan hukum yang disebut sebagai bahan hukum primer penulis gunakan adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan naskah-naskah legal resmi dalam pembentukan/pembuatan undang-undang.¹⁰ Bahan hukum sekunder adalah semua dokumen publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan bagian dari arsip dokumen-dokumen bersifat resmi, dalam penelitian ini juga penulis menggunakan hasil wawancara, teks buku-buku, dokumen jurnal-jurnal

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1986), 22.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017) 135-136.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017) 181.

hukum, dan koementar-komentari ahli hukum yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Penyelesaian Kasus *Constitutional Complaint*

Constitutional Complaint sebagai salah satu upaya represif untuk melindungi hak-hak konstitusional, merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh masyarakat setelah semua upaya hukum telah dilakukan melalui lembaga-lembaga negara yang lain (*exhausted*), pada praktiknya perlindungan hak-hak dasar masyarakat dapat ditempuh dengan berbagai mekanisme, mulai dari peradilan dan luar peradilan. Pembahasan ini penulis akan mengurai mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh setiap masyarakat melalui jalur *litigasi* atau *non-litigasi* pada lembaga-lembaga negara lainnya.

Indonesia, menurut UUD 1945 merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis, sekaligus negara demokratis yang berdasar hukum (Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3)). UUD 1945 telah mengatur dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Pengaturan dan jaminan pengakuan hak asasi manusia dan hak-hak warga negara, antara lain dinyatakan dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945. Secara kuantitas Pasal 28 UUD 1945 (yaitu Pasal 28A – Pasal 28J) telah sangat akomodatif untuk mengakui dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Tentu saja jaminan hak asasi manusia tersebut berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali dan tanpa membedakan warga negara. Hak-hak konstitusional warga negara telah dijamin oleh UUD 1945 yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam UU MK. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "... hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Oleh karena UUD 1945 menjamin dan mengakui adanya hak-hak tersebut, maka sangat dibutuhkan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersebut yaitu melalui pengaduan konstitusional.

Gagasan atau ide memasukkan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia telah muncul ketika Komisi Konstitusi membuat draf sandingan Perubahan UUD 1945,¹² yaitu: "... Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa pengaduan konstitusional atau *constitution complaint* dari warga negara". Komisi Konstitusi mengusulkan agar Pasal 24C Ayat (1) hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 ditambah dengan pengaturan mengenai *constitutional complaint*. Berdasarkan usulan tersebut, terlihat adanya kehendak dari Komisi Konstitusi untuk memasukkan masalah *constitutional complaint* yang penanganannya menjadi kewenangan MK. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa salah satu maksud dari pembentukan MK di Indonesia adalah sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang hak-haknya dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945). Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah adanya perlindungan terhadap hak-haknya sebagai warga negara yang salah satu mekanisme dapat menggunakan mekanisme pengaduan konstitusional.

¹¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 321

¹² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional, Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 233.

Constitutional complaint merupakan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. Pengaduan konstitusional menjadi upaya hukum terakhir yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dengan demikian, hak dan martabat manusia diakui dan dilindungi melalui sebuah lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam hal upaya perlindungan hak-hak konstitusional inilah pengaduan konstitusional dapat menjadi solusi dalam upaya perwujudan negara demokratis yang berdasar hukum.

Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi konstitusional yaitu kontrol rakyat untuk memulihkan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Sedangkan, demokrasi konstitusional yang digambarkan Jonathan Riley sebagai sebuah permainan yang kompleks yang melibatkan dua tahap pembuatan keputusan politik (*political decision making*). Tahap pertama adalah *fase constitutional* atau *higher track* dan tahap kedua adalah *fase post-constitutional* atau *lower track*¹³. Tahap *higher track* adalah sebuah permainan kooperatif dimana moral (yang bersifat rasional dan berpikiran konstitusi (*the formers of the constitution*) sepakat untuk memajukan kebaikan bersama dengan menerima secara bulat (tertulis maupun tidak tertulis) ketentuan-ketentuan konstitusi. Ketentuan tersebut menetapkan institusi politik fundamental (yang mencakup prosedur legislasi, model pemilihan dan pengisian jabatan-jabatan atau para pejabat organ negara, proses amandemen, dan sebagainya), mencerminkan sistem *check and balances*, dan juga hak-hak dasar warga negara. Sedangkan tahap *lower track* adalah tahap permainan non-kooperatif dimana hal-hal yang tersembunyi atau implisit dalam ketentuan konstitusi diungkapkan dan tiap-tiap pemain moral (para elit politik ataupun kelompok) dengan bebas memperjuangkan kepentingannya dalam persaingan dengan pihak lain di bawah aturan konstitusional yang telah dipilih pada *fase* pertama. Tahapan ini merupakan tahapan politik untuk mencapai kondisi ideal (yang meliputi kekuasaan, kesejahteraan, dan sebagainya) yang berkaitan dengan perbaikan kehidupan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama¹⁴

Kerangka teori yang dikemukakan oleh Riley tersebut dapat menjadi model untuk memahami *constitutional complaint*. Penafsiran konstitusi jika dikaitkan dengan teori Riley di atas berada pada ruang lingkup *lower track*. Warga negara atau kelompok masyarakat yang mengajukan pengaduan konstitusional menghendaki pemulihan hak atau kondisi ideal yang dijamin oleh ketentuan konstitusi yang sudah disepakati pada tahap *higher track*. Pada sisi lain, John Ferejohn mengemukakan tentang prinsip-prinsip konstitusionalisme. Menurut Ferejohn, dalam praktiknya konstitusionalisme adalah serangkaian proses interpretasi yang dilakukan dalam sebuah komunitas dimana para anggotanya terlibat dalam politik kekuasaan dan ikut menentukan apa yang diperbolehkan atau dipersyaratkan oleh konstitusi dalam hal-hal yang spesifik. Dalam kaitan dengan itu, Ferejohn menulis:

*“Constitutionalism must be understood as involving historical and cultural interpretation, as well as textual exegesis, in that the meaning of a constitutional text depends on the context to which it is to be applied”*¹⁵.

Ferejohn juga mengemukakan bahwa konstitusi juga dipahami dengan melibatkan teori politik. Berdasarkan pada konsep tersebut, Ferejohn berkesimpulan

¹³ John Ferejohn, *Constitutional Culture and Democratic Rule*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2001), 147.

¹⁴ Ferejohn, *Constitutional Culture and Democratic Rule*, 147.

¹⁵ Ferejohn, *Constitutional Culture and Democratic Rule*, 9.

konstitusionalisme memiliki elemen pandangan ke belakang dan ke depan (*backward and forward looking*). Elemen pandangan ke belakang memerlukan interpretasi sejarah dan kultural untuk membangun makna teks konstitusional (baik untuk memperluas ataupun membatasi kewenangan pemerintah). Sedangkan elemen pandangan ke depan mempertimbangkan akibat atau efek dari hukum yang diterapkan dalam rangka memfungsikan sistem politik dalam kehidupan publik. Elemen pandangan ke belakang sering dipandang sebagai justifikasi dan legalitas sedangkan elemen pandangan ke depan mendasarkan pada domain kebutuhan praktikal dan asas kegunaan.

Pandangan Ferejohn tersebut menunjukkan bahwa dalam memahami perkara pengaduan konstitusional terdapat dua model penafsiran konstitusi yang selalu menjadi dasar dalam perdebatan interpretasi konstitusi. Yang pertama yaitu penafsiran yang mendasarkan pada makna dari teks *original intent* serta situasi pada saat konstitusi dibuat. Inilah penafsiran yang legalistik. Pada sisi lain, terdapat model penafsiran yang didasarkan pada pemahaman atas fungsi dari sistem politik dan kehidupan publik yang ditujukan untuk tujuan praktis dan asas kegunaan. Pandangan kedua ahli tersebut dapat menjadi titik tolak untuk memahami *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi berada pada tingkat *lower track* seperti yang dikemukakan oleh Riley dan pendapat yang mana yang akan dipergunakan sangat tergantung pada interpretasi kita terhadap ketentuan konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh Ferejohn.

Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) adalah pengaduan warga negara ke Mahkamah Konstitusi karena mendapat perlakuan (kebijakan atau tidak ada kebijakan) dari negara, dalam hal ini baik pemerintah, lembaga perwakilan, maupun Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan konstitusi. *Constitutional complaint* hanya bisa diajukan setelah semua upaya hukum dilakukan melalui lembaga-lembaga negara yang lain (*exhausted*). Di banyak negara, kewenangan ini merupakan salah satu kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi. Namun, di Indonesia, UUD 1945 tidak secara tegas memberikan kewenangan *Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional warga negara kepada Mahkamah Konstitusi¹⁶. *Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional merupakan jalan terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan setelah semua upaya hukum yang tersedia telah dilewati (*exhausted*). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dieter C. Umbach (Ahli HTN Universitas Potsdam, Jerman), yang mengatakan bahwa sebuah Mahkamah Konstitusi harus menjaga hak-hak dasar manusia atau menjadi wasit atau penengah, yang menjamin bahwa semua pihak yang terkait mematuhi aturan permainan politik. Sebagai contoh “pembatasan yudisial pribadi” dapat sama sekali tidak memadai dalam kasus-kasus dimana pengadilan itu terpaksa mengamankan hak-hak parlemen atau kelompok minoritas dalam hubungannya dengan eksekutif. Para hakim harus mendapatkan kompromi yang tepat antara pembatasan yudisial dan aktivisme yudisial dan tidak pernah melupakan tujuan Mahkamah Konstitusi yaitu melindungi kebebasan, demokrasi dan konstitusi¹⁷.

Pada saat pembahasan Perubahan UUD 1945 terdapat usulan menjadikan *constitutional complaint* sebagai kewenangan MK. Namun demikian, usulan itu tidak diterima. Meskipun MK di Indonesia tidak memiliki kewenangan *constitutional complaint*, dalam praktiknya ada sejumlah perkara pengujian undang-undang (*judicial*

¹⁶ Hamdan Zoelva, *Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai Negara*, Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, 7.

¹⁷ Norbert Eschborn, *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-negara Transformasi Dengan Contoh Indonesia*, (Jakarta: Konrad-Adenauer-Stiftung), V.

review) yang diajukan ke MK yang secara substansi sebenarnya merupakan *constitutional complaint*. Bahkan berdasarkan data dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sejak tahun 2004 hingga triwulan awal tahun 2010 ini sedikitnya terdapat 106 surat atau permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk *constitutional complaint*¹⁸. Begitu pentingnya fungsi pengaduan konstitusional terkait dengan penegakan konstitusi dengan arah yang lebih konkret dan langsung kepada setiap warga negara sehingga sampai 2 (dua) orang Hakim Konstitusi memberikan *dissenting opinion*-nya dalam Putusan Perkara Nomor 001/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Pilkada Depok, secara tegas telah melakukan penafsiran bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat menampung pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) atas pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara karena sesungguhnya telah memiliki dasar hukum yang cukup berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945¹⁹.

Mahfud MD, juga telah menyatakan "... ada baiknya kita memikirkan kemungkinan *constitutional complaint* atau keluhan konstitusional untuk ditambahkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi jika kelak ada amandemen lanjutan atas UUD 1945".²⁰ Paling tidak ada tiga cakupan yang dimuat oleh mekanisme *constitutional complaint*, yaitu:²¹ Pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum untuk memperkarakan atau tidak tersedia lagi jalur penyelesaian hukum (peradilan);

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD 1945;
2. Putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. Misalnya peraturan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi merugikan hak konstitusional seseorang. Tiga objek pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Ini masih berkembang karena bukan tidak mungkin pejabat negara atau lembaga negara melakukan penzaliman yang melanggar hak-hak konstitusional. Hal itu, dapat diajukan ke MK jika telah memiliki payung hukum yang jelas. Untuk memenuhi rasa keadilan rakyat melalui akomodasi pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) maka sudah saatnya meningkatkan kewenangan MK dengan menambah kewenangan menangani *constitutional complaint*, baik melalui Amandemen Konstitusi maupun dengan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perlindungan hak-hak konstitusional negara-negara pada hakekatnya sangat tergantung pada fungsinya MK dengan pelaksanaan kewenangannya secara adil dan beradab.²² Menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional, sesungguhnya bukan merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia jika pokok persoalan pengaduan konstitusional

¹⁸ Data Dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sampai dengan Juli Tahun 2010.

¹⁹ Pan Mohamad Faiz, Menabur Benih Constitutional Complaint, 5.

²⁰ Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 289.

²¹ Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, 287

²² Ramly Hutabarat, Hukum dan Demokrasi, (Jakarta: Biro Riset DDII, 1999) 14.

berkisar sepanjang mengenai ketentuan undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara, persoalan ini dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai perkara pengujian undang-undang (*judicial review*), akan tetapi, jika pokok persoalannya terletak pada kebijakan pemerintah, ketentuan di bawah undang-undang, ataupun perbuatan melanggar hukum, maka dapat diproses pada peradilan umum yang bermuara pada Mahkamah Agung. Disamping itu, jika pokok persoalan perkara *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional berada pada ranah administrasi, maka tuntutan untuk pemulihan administratifnya dapat ditempuh dengan membawa perkara ini ke peradilan tata usaha negara namun dalam perkembangan terakhir banyak ahli hukum yang menganjurkan agar Mahkamah Konstitusi juga diberikan kewenangan menangani *constitutional complaint*.

Pembahasan Perubahan UUD 1945 terdapat usulan menjadikan *constitutional complaint* sebagai kewenangan MK, namun demikian, usul itu tidak diterima. Menjadikan MK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara *constitutional complaint* bukan merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia, jika pokok persoalan *constitutional complaint* berkisar pada ketentuan undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara, persoalan ini dapat dibawa ke MK sebagai perkara pengujian undang-undang (*judicial review*). Akan tetapi, jika pokok persoalannya terletak pada kebijakan pemerintah, ketentuan di bawah Undang-Undang, ataupun perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara, maka dapat diproses pada peradilan umum sebagai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang bermuara pada Mahkamah Agung. Disamping itu, jika pokok persoalan perkara *constitutional complaint* berada pada ranah administrasi, maka tuntutan untuk pemulihan administratifnya dapat ditempuh dengan membawa perkara ini ke peradilan tata usaha negara.

Walaupun demikian, tetap saja kewenangan mengadili *constitutional complaint* oleh MK menjadi perdebatan. Jika, kita berpegang pada interpretasi konstitusi yang berlandaskan pada pandangan ke depan (*forward looking*) dalam rangka fungsionalisasi sistem politik dan asas kegunaan, maka MK dapat diberi kewenangan mengadili *constitutional complaint* dengan memperluas penafsiran atas kewenangan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Atau sebaliknya, jika mendasarkan pada interpretasi konstitusi yang dihubungkan dengan interpretasiteks, *original intent*, serta historis, maka perluasan penafsiran terhadap kewenangan MK yang diatur dalam UUD 1945 menjadi tidak mungkin.²³

Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pembentukan mahkamah konstitusi merupakan wujud dari implementasi gagasan tentang negara hukum, yang salah satu karakteristiknya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kewenangan dari mahkamah konstitusi untuk mengadili masalah terkait konstitusi serta memaksakan penataan terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi telah menjadikan konstitusi sebagai “dokumen yang hidup” (*a living*

²³ Hamdan Zoelva, “Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai Negara”, Makalah disampaikan pada Seminar Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Sebagai Jaminan Konstitusional Warga Negara Dalam Rangka Supremasi Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sabtu 20 Maret 2010.

document) yang memberikan bentuk serta arah politik dari sesuatu negara, tidak sekedar simbol maupun aspirasional.²⁴ Peran besar dari mahkamah konstitusi bukan hanya menjadikan kehidupan bernegara yang berdasar hukum, tetapi juga bagi demokrasi.²⁵

Sejarah kelahiran mahkamah konstitusi, merupakan penentu dari bagaimana cara memahami hakikat dari konstitusi. Walaupun tidak semua mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pengaduan konstitusional. Fungsi dari mahkamah konstitusi adalah melaksanakan *constitutional review*.²⁶ *Constitutional review* yang merupakan produk dari pemerintahan negara modern yang dilandasi oleh gagasan negara hukum (*rule of law*), pemisahan modern yang dilandasi oleh gagasan hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separatin of powers*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of fundamental rights*) – memiliki dua gagasan utama. *Pertama*, menjaga fungsi mahkamah konstitusi pada tahanan atau proses demokrasi dalam hubungan saling memengaruhi antara berbagai lembaga, yakni lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. *Constitutional review* bertugas mencegah perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang yang mengorbankan cabang-cabang kekuasaan lainnya. *Kedua*, yang tidak kalah penting an berkaitan erat dengan tugas pertama, yakni melindungi hak-hak pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara.²⁷

Untuk memahami pengaduan konstitusional, maka penting untuk memahami kelahiran gagasan pembentukan mahkamah konstitusi yang mula-mula digagas oleh Hans Kelsen. Sementara itu, pra-kelahiran gagasan adanya mahkamah konstitusi (dengan fungsi *constitutional review*), praktik ketatanegaraan negara-negara di dunia banyak dipengaruhi oleh ajaran supremasi atau kedaulatan parlemen. Oleh karena itu, dampak kelahiran gagasan mahkamah konstitusi berdampak penting terhadap ajaran atau paham supremasi parlemen atau kedaulatan parlemen. Di lain sisi, mahkamah dengan fungsi (*constitutional review*-nya) bermaksud menegakkan supremasi konstitusi, sehingga tindakan palemen pun dapat dinilai konstitusionalitasnya oleh mahkamah konstitusi (sebagai badan peradilan). Padahal, dilain sisi juga ajaran supremasi menekankan bahwa kekuasaan parlemen adalah absolut dan tidak ada satu pihak pun yang boleh meragukan apapun yang dilakukan oleh parlemen. Pertemuan dari kedua gagasan ini sangat menarik untuk diamati, karena sama-sama bertujuan untuk melindungi hak-hak fundamental manusia pada umumnya dan warga negara pada khususnya.

Terdapat dua negara yang dianggap sebagai pelopor paham supremasi atau kedaulatan parlemen yaitu Prancis dan Inggris.²⁸ Sedangkan Prancis tidak akan dibahas secara khusus karena dengan mengadopsi gagasan membentuk Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnelle*) ke dalam konstitusinya, maka Prancis secara tidak langsung mengakui bahwa, disatu pihak paham supremasi parlemen tidak dapat diterima secara mutlak, namun tetap hendak dipertahankan, dan di lain pihak, paham supremasi konstitusi

²⁴ Donald L. Horowitz, *Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers* dalam *Journal of Democracy*, Volume 17, Number 4, October 2006, 126.

²⁵ Donald L. Horowitz, *Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers* dalam *Journal of Democracy*, Volume 17, Number 4, October 2006, 126.

²⁶ Uraian yang cukup panjang lebar mengenai periodisasi dan pasang-surut perkembangan pemikiran atau gagasan tentang *constitutional review* ini, lihat, antara lain, Jimly Asshidqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kompas, 2005), 1-47.

²⁷ H. Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, Manzshe Verlags- (Wien: und Universalatsbuchhandlung, 2003), 139.

²⁸ Mauro Cappeletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, (Claredon Press: Oxford 1989), 190.

pun penting untuk diterima.²⁹ paham supremasi di Inggris yang saat ini pun tetap berusaha mempertahankan paham supremasi atau kedaulatan parlemen, yang kemudian akan dijelaskan.

Tidak semua hal dalam dunia keilmuan akan diterima oleh segala pihak dan tidak pernah bebas dari kritik. Hal itu pun terjadi pada gagasan terkait mahkamah konstitusi.³⁰ Oleh sebab itu, kritik terhadap mahkamah konstitusi juga penting untuk dikaji, terkhusus berkenaan dengan fungsi *constitutional review*-nya, sebab dari fungsi tersebut kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional diturunkan.

Adikara *Constitutional Complaint* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tinjauan disparita dimensi *Judicial Restraint* dan *Judicial Activism*

Adanya mekanisme pengaduan konstitusional telah menjadi kebutuhan, baik secara teoritik maupun empirik. Dengan kata lain, dimilikinya kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan tuntutan kebutuhan. Hanya saja, untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Sebab kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diatur dan ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya dalam Pasal 24C ayat (1).

Secara legal formal, jika hendak menambahkan kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maka hal itu harus dilakukan dengan melakukan upaya-upaya perubahan terhadap setiap rumusan limitatif yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Sementara, pada saat ini, untuk dapat melakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hal yang mudah, baik secara politik maupun prosedural.

Awal mula sebuah lembaga negara baru dibentuk bernama Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi oleh keinginan agar ada lembaga yang mewakili kewenangan untuk menguji konstitusional tidaknya semua peraturan perundang-undangan, pada pembahasan selanjutnya dalam rapat-tapat PAH I BP MPR, seluruh fraksi sepakat untuk menambahkan kewenangan lain-lain karena berkaitan dengan pembahasan dan perumusan pasal-pasal lain yang didalamnya terkandung substansi yang secara konseptual, memerlukan kehadiran Mahkamah Konstitusi, hingga akhirnya rumusan akhir tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dirumuskan secara limitatif seperti yang berlaku saat ini.³¹ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara limitatif menentukan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh Undang-

²⁹ Sebagaimana telah disinggung pada Bab I, Dewan Konstitusi Prancis hanya berhak menilai konstitusionalitas rancangan undang-undang, bukan undang-undang. Jimly Asshidqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kompas, 2005), 1-47.

³⁰ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies. Constitutional Courts in Asian Cases*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 9.

³¹ Uraian yang lebih komperhensif mengenai hal ini lihatlah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah.... Buku VI, op.cit., hlm. 283-411

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pada ayat (2) dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”. Meskipun, dirumuskan dengan formulasi kewajiban, substansi yang terkandung didalam pasal 24C ayat (2) ini adalah kewenangan. Ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang alasan yang dapat digunakan untuk melakukan pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa Jabatannya, sebagaimana secara terperinci diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³²

Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesungguhnya memiliki lima kewenangan, empat kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) ditambah dengan satu kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus Pembubaran Partai Politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dengan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Telah diuraikan dalam kerangka teoritis yang penulis landasi sebelumnya bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Itulah dibutuhkan lembaga yang bertugas mengawal gagasan itu sehingga benar-benar terjelma dalam praktik. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, secara analitis, berarti seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat ini dapat dijelaskan berdasarkan gagasan untuk mengawal cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum itu.

Substansi utama adanya pembagian kekuasaan menurut gagasan trias politika adalah untuk memberikan wewenang pada tiap lembaga negara agar tidak *abuse of power*, inilah peran Judicial Restraint dimana setiap hakim dalam mengeluarkan keputusan haruslah mendasarkan pada rumusan limitatif konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam suatu negara, hal ini menunjukkan bahwa semua kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bukan sekedar terkait pemenuhan formal lembaga negara melainkan merupakan pengejawantahan gagasan negara hukum, yaitu agar ciri-ciri negara hukum itu benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara sehingga gagasan itu benar-benar menjadi kenyataan sosial. Namun, dilihat dari perspektif perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, jika dibandingkan dengan pengejawantahan negara hukum di tiga negara lain yang sama-sama memberlakukan pengujian konstitusional dalam praktik ketatanegaraannya, yaitu Amerika Serikat, Republik Federal Jerman, dan Korea Selatan, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam

³² I Dewe Gede Palguna... hlm. 585

memberi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara jauh lebih terbatas jika dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Jerman,, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, dan Mahkamah Agung Amerika Serikat, karena penerapan *Judicial Restraint*.

Dalam pembahasan kali ini penulis akan menguraikan *Judicial Interpretation* yang didalamnya termasuk *Judicial Activism*, sampai pada pembahasan ini jelaslah bahwa adalah tugas tugas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk tidak membiarkan tetap terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara meskipun UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional. Caranya, dengan menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional seperti yang dicontohkan di atas. Disinilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan penafsiran konstitusional, terutama dalam hal ini yang menyangkut kewenangannya yang diberikan oleh UUD NRI 1945, yang kemudian dijadikan dasar untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan perkara atau kasus yang dihadapi.

Dalam perpeketif demikian dapat dikatakan bahwa jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hendak melaksanakan fungsi *constitutional review*nya secara maksimal maka menjadi tak terhindarkan baginya untuk, dalam batas-batas tertentu, melakukan tindakan yang mengandung unsur *judicial activism* dalam menafsirkan ketentuan UUD NRI 1945. Sebab, dengan pernyataan berwenang mengadili kasus-kasus yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia seakan-akan secara aktif “memperluas” kewenangannya hingga mencakup hal-hal yang tidak secara eksplisit disebutkan sebagai kewenangannya oleh UUD NRI 1945 demi memberi perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara.³³

Penulis telah menguraikan terlebih dahulu penjelasan tentang *Judicial Activism* sebelum penulis uraikan lebih jauh tentang perlunya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan tindakan *Judicial Interpretation* yang mengandung elemen *Judicial Activism* dalam perkara yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional. Menurut *Black's Law Dictionary*, diberi pengertian sebagai:

*A philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions, usu, with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent.*³⁴

Menurut Ralph C. Chandler et.al., *judicial activism* lebih ditekankan sebagai pendekatan, bukan filosofi, dalam pembuatan putusan. Dikatakan, antara lain, bahwa *judicial activism* adalah:

³³ Berdasarkan studi yang dilakukan Tom Ginsburg, bahkan dapat disimpulkan bahwa unsur *judicial activism* merupakan bagian tak terpisahkan dari dasar pemikiran pendirian mahkamah konstitusi (seperti yang terjadi di Jerman dan Itali setelah Perang Dunia II), dengan pemberian kewenangan yang demikian besar, yang dimaksud sebagai kekuatan politik untuk menjamin terlindunginya hak-hak dasar; lihat Tom Ginsburg, op.cit., hlm. 96. Sementara itu, menurut John Hart Ely, *judicial activism* itu dibutuhkan sebagai *counterbalance* terhadap apa yang disebutnya sebagai *transient democracy* sehingga menurut Ely, mayoritas tidak mendominasi atau menindas minoritas tertentu melalui kekuasaan yang diperolehnya lewat pemilihan (*elective powers*); lihat lebih jauh John Hart Ely, *Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review*, (Cambridge-Massachusetts-London: Harvard University Press, 1980), 4-9.

³⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Group, 1999), 850.

*An approach to appellate decision making associated with activist behavior by members of the United States Supreme Court. Judicial Activism sees the appellate courts as playing an affirmative policy role. Judicial Activists are inclined to find constitutional violations, and they sometimes invalidate legislative and executive policy initiatives.*³⁵

Dari penjelasan sebelumnya terlihat bahwa dalam *judicial activism* para hakim (pengadilan) berperan cukup aktif dalam proses pembuatan kebijakan melalui putusan-putusannya. Maksudnya, melalui putusan-putusannya, seorang hakim penyokong *judicial activism* tidak akan segan-segan menyatakan perbuatan legislatif atau eksekutif bertentangan dengan konstitusi sekalipun dengan putusan demikian seorang hakim terpaksa harus mengesampingkan presiden.³⁶ Karena itulah praktik *Judicial Activism* itu kerap di kritik sebagai penggerogotan terhadap hak prerogatif cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Namun, para hakim pendukung *Judicial Activism* berpandangan bahwa pengadilan adalah tepat dan absah untuk menegaskan keterlibatan dirinya dalam proses pembuatan kebijakan sekalipun tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan-kebijakannya itu berbeda dengan tujuan-tujuan yang hendak diapai oleh legislatif atau eksekutif.³⁷

Menurut Robert Lowry Clinton, kehadiran *judicial activism* adalah konsekuensi logis atau kelanjutan dari suatu pendekatan yang (diistilahkannya) “*sets the law beside the constitution*” dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan konstitusi, suatu pendekatan yang dinilai sebagai salah satu penanda intelektual penting dalam pemikiran moderen pengujian undang-undang. Dikatakan, antara lain, “*An approach that sets law beside the constitution for constitutional decision making is one of the intellectual hallmarks of modern judicial review and leads inexorably to judicial activism.*”³⁸ Karena pendekatan inilah sehingga memungkinkan Jhon Marshall melakukan *judicial activism* untuk secara intelektual meletakkan dasar-dasar pemikirannya dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui *Marbury v. Madison*.³⁹

Hal ini yang menjadi alasan seorang hakim menyokong *judicial activism* adalah kesadaran bahwa hukum harus dikembangkan agar senantiasa sesuai dengan tuntutan perubahan abadi yang terjadi dalam masyarakat yang dilayani oleh hukum itu.

³⁵ Ralph C. Chandler et.al, *The Constitutional Law Dictionary, Volume I: Individual Rights*, (Oxford: Clio Press Ltd., 1985), 428.

³⁶ Seperti dalam *Brown v. Board of Education*.

³⁷ Ralph C. Chandler et. al., *The Constitutional Law Dictionary, Volume II: Governmental Powers* (Oxford: Clio Press Ltd., 1987), 429. Di Amerika Serikat mula-mula terdapat anggapan bahwa para hakim yang berlatar beakang Federalis pada umumnya akan bersifat konservatif dan cenderung menganut pendekatan *judicial restraint* dimana pada umumnya mereka akan berpendirian bahwa “*judges should defer to the democratic branches of government and trush resist the temptation to overturn statutes veto the actions of government official.*” Namun, saat ini, hal itu tidak sepenuhnya berlaku. Menurut Jefferey Toobin, banyak hakim dari kalangan Federalis muda, yang mulai mengorganisir dirinya sejak tahun 1980-an, yang tidak percaya kepada *Judicial Restraint* dan kemudian mereka mengembangkan bentuk-bentuk baru *judicial activism* versi mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa hukum tata negara (*constitutional law*) selama ini telah menempuh jalan yang keliru dan mereka tidak sungkan-sungkan menuntut pengadilan memegang kendali kepemimpinan untuk mengembalikannya kejelan yang seharusnya; lihat Jefferey Toobin, *The Nine. Inside the Secret World of the Supreme Court*, (New York-London, Toronto, Sydney, Auckland: Doubleday, 2007), hlm. 14.

³⁸ Robert Lowry Clinton, *Marbury v. Madison and Judicial Review*, (Kansas: University Press of Kansas, 1989), 23.

³⁹ Robert Lowry Clinton, *Marbury v. Madison and Judicial Review*, (Kansas: University Press of Kansas, 1989), hlm. 192-233

Sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas, “A Judge who is aware that the laws’s dynamic is irreversible simply because the society it serves is forever changing will necessarily develop the law so as to keep it abreast of those changes”.⁴⁰ Seorang hakim dituntut menjadi seorang *activist* (dalam pengertian aktif mengupayakan agar hukum selalu sejalan dengan perubahan masyarakat melalui putusan-putusannya) karena, meminjam kata-kata Lord Denning, seorang hakim Inggris yang dikenal sebagai penyokong *judicial activism*, “Every unjust decision is a reproach to the law or to the judge who administers it.”⁴¹ Arti yang luas, yang dimaksud hukum di sini mencakup pula konstitusi (tertulis) atau undang-undang.

Selain pengertian di atas, terdapat pula pengertian *Judicial Activism* digunakan dalam kaitan untuk membedakan antara sistem peradilan yang mengakui peran aktif hakim (yang dianut khususnya di negara-negara sosialis dan beberapa negara yang sedang berkeman) dan sistem peradilan yang berlandaskan metode litigasi yang bersifat adversarial dalam peradilan perdata. Hal yang menjadi isu utama dalam isu ini adalah apakah peran aktif hakim dalam pengadilan perdata tidak bertentangan dengan ideal hakim yang tidak berpihak (*impartial judge*) dan hak para pihak atas suatu pemeriksaan yang wajar (*parties right to a fair hearing*), yang dalam sistem peradilan yang menganut metode litigasi adversarial peran hakim semacam itu dibatasi dengan amat ketat.⁴²

Menurut sistem hukum yang pada umumnya berlaku di negara-negara sosialis (dan beberapa negara berkembang) seorang hakim sangat berperan penting dalam proses persidangan di pengadilan perdata. Peran aktif itu bukan semata-mata berupa kekuasaan untuk mengontrol jalannya persidangan agar berlangsung tertib dan cepat, tetapi mencakup juga kekuasaannya dan bahkan kewajiban untuk menasihati dan membantu pihak dalam persidangan, serta mengajukan fakta-fakta dan bukti-bukti guna menemukan apa yang dinamakan “kebenaran objektif”.⁴³

Meskipun tampak bahwa *judicial activism* dalam pengertian yang disebut terakhir konteksnya berbeda dari topik yang sedang dibicarakan pada bagian ini, secara substansial ada persamaan, yaitu adanya peran aktif hakim dalam proses persidangan. Peran aktif itu bahkan dilembagakan dalam sistem peradilan. Tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran objektif. Dengan demikian, *Judicial Activism* bukanlah sesuatu yang tabu atau asing dalam sebuah dunia peradilan.

Pada uraian sebelumnya diatas, kiranya cukup untuk menyatakan bahwa, secara teoritik, bukan saja tidak terdapat halangan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk, sekali lagi, dalam batas-batas tertentu membuat penafsiran yang mengandung ekemen *Judicial Activism* dengan menyatakan diri berwenang mengadili perkara-perkara yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional, dalam kasus-kasus perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesungguhnya belum sampai pada tahap mempraktikkan *judicial activism* sebagai filosofi dalam menjatuhkan putusan melainkan masih sebatas sebagai

⁴⁰ E.W. Thomas, *The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles*, (Cambridge-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Paulo: Cambridge University Press, 2005), hlm. 95

⁴¹ J.L. Jowell and J.P.W.B. McAuslan, *Lord Denning: the Judge and the law, first Indian Reprint*, (Delhi: Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd., 2004), 95.

⁴² Uraian lebih jauh mengenai *judicial activism* dalam pengertian ini, lihat Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, (Clarendon Press: Oxford, 1989), 249.

⁴³ Uraian lebih jauh mengenai *judicial activism* dalam pengertian ini, lihat Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, (Oxford: Clarendon Press, 1989) 146-152.

pendekatan. Maksudnya, pernyataan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili perkara-perkara pengaduan konstitusional itu bukan lahir dari pandangan-pandangan pribadi para hakimnya yang mengatur filosofi *judicial activism* melainkan hasil dari suatu pendekatan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh kaidah-kaidah yang berlaku dalam penafsiran konstitusi. Sebab seperti yang dijelaskan oleh Sir Anthony Mason, penafsiran konstitusi pada hakikatnya merupakan upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan perihal bagaimana kita memandang konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan olehnya.⁴⁴

Dalam melaksanakan peran sebagai ko-arsitek pembentukan atau pembangunan masyarakat yang berlandaskan gagasan negara hukum inilah adanya unsur *Judicial Activism* itu bukan hanya tidak terhindarkan tetapi juga dibutuhkan, sebagaimana terbukti dalam kenyataan empirik di negara-negara yang mengalami proses transisi demokrasi.⁴⁵ Bahkan, jika menggunakan kriteria David Strauss tentang *judicial activism*,⁴⁶ maka penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh John Marshall dalam *Marbury v. Madison* (1803), yang kemudian berkembang menjadi landasan teori pemberian kewenangan kepada pengadilan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang (yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi *Constitutional Review* tersebut), nyata-nyata merupakan bentuk *Judicial Activism*.⁴⁷

Kesimpulan

Constitutional Complaint merupakan sebuah aduan perlindungan hak-hak dasar warga negara yang wajib untuk di lindungi oleh negara melalui kekuasaan yudisial, dimana *Constitutional Complaint* menjadi sebuah kebutuhan upaya perlindungan terakhir dan paripurna mengenai hak-hak konstitusional warga negara, inilah yang menjadi urgensi adanya pengujian *Constitutional Complaint*, mengingat Negara Indonesia adalah negara yang mengakui diri sebagai negara hukum, sehingga konsekuensinya adalah melindungi setiap hak asasi manusia masyarakat yang erada di dalamnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara filosofis memiliki tiga peran utama, salah satu didalamnya adalah *The Protect of Human Right* (Perlindungan Hak Asasi Manusia), namun sayangnya, dalam Konstitusi Republik Indonesia upaya perlindungan Hak Asasi Manusia hanya dapat dilakukan melalui *Judicial Review* (pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar), yang faktanya tidak mampu mengakomodir seluruh upaya perlindungan hak-hak dasar warga negara, dalam peraturan

⁴⁴ Sir Anthony Mason, “*Theoretical Approaches to Constitutional Interpretation*” dalam Charles Sampford & Kim Preston, *Interpreting Constitution*, (Sydney: The Federation Press, 1996), 14.

⁴⁵ Lihat juga John Hatchard, Muna Ndulo, and Peter Slinn, *Comparative Constitutionalism and good governance in the Commonwealth. An Eastern and Southern African Perspective*, (Cambridge-New York- Melbourne – Madrid – Cape Town – Singapore – Sao Paolo: Cambridge University Press, 2004), hlm. 177-181; Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracy. Constitutional Court in Asean cases*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 6-7; Herman Schwartz, *The Struggle for Constitutional Justice in post-Communist Europe*, (Chicago and London: the University of Chicago Press, 2000), 49-225

⁴⁶ Menurut David Strauss, seorang theolog dan penulis berkebangsaan Jerman dari abad ke 19, *Judicial Activism* secara sempit diberikan definisi sebagai “*One or More of Three possible actions; overturning laws us unconstitutional, overturning judicial precedent, and ruling againts a preferred interpretation of the constitution*” dalam http://en.wikipedia.org/wiki/judicial_activism (3 Desember 2019)

⁴⁷ Bandingkan lebih jauh Arthur S. Miller, *Judicial Review* dalam Robert J.Janosik (Ed.), *Encyclopedia of the American Judicial System*, Volume III, (New York: Charles Scribner’s Sons, 1987), 1154-1166. dan Robert Lowry Clinton, *Marbury v. Madison and Judicial Review*, (Kansas: University Press of Kansas, 1989), 192-233.

perundang-undangan lain juga sangat jelas wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sangat terlimitasi.

Dilematisasi yang terjadi manakala sebuah negara hukum yang wajib melindungi hak asasi manusia namun harus menjadikan naskah dokumen peraturan perundang-undangan (kepastian hukum) menjadi rujukan keadilan dalam memutus setiap perkara, *Judicial Restraint* merupakan turunan anak konsep dari *Division of Power* yang melahirkan konsekuensi toal *Check And Balances (trias politica)*, sebagai alat untuk membagi kekuasaan, konstitusi harus mampu membatasi setiap wewenang lembaga negara, untuk menghindari *abuse of power*. Disisi lain jalan keluar utama atas perlindungan akhir hak-hak asasi manusia setiap warga negara haruslah melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kental dan syarat akan kepentingan politik kelompok, mengingat kekuasaan amandemen ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di dominasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*political representative*),

Namun ada sebuah dimensi yang sangat jauh bertentangan dengan *Judicial Restraint*. Yang menjadikan ukuran keadilan setiap keputusan hakim adalah melalui kepastian peraturan perundang-undangan begitupun dengan wewenangnya, yang dikenal dengan dimensi *Judicial Activism*, hakim memiliki otoritas untuk berijtihad menentukan dan mencari keadilan dari berbagai macam sumber hukum, inilah yang menyebabkan *Judicial Activism* sering dianggap gagasan yang negatif karena acap kali menabrak peraturan perundang-undangan dan menjadikan kekuasaan yudikatif lebih tinggi dibandingkan lembaga negara lainnya.

Daftar Pustaka

- Axel Tschentscher, *The Basic Law (Grundgesetz). The Constitution of the Federal Republic of Germany*, (Wurzburg: Jurisprudentia Verlag: 2002)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Group, 1999)
- Charles Sampford & Kim Preston, *Interpreting Constitution*, (Sydney: The Federation Press, 1996),
- David P. Currie, *The Constitution of the Federal Republic of Germany*, (Chicago and London: the University of Chicago Press, 1994)
- David Strauss, http://en.wikipedia.org/wiki/judicial_activism (3 Desember 2019)
- Donald L. Horowitz, *Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers* dalam *Journal of Democracy*, Volume 17, Number 4, October 2006
- E.W. Thomas, *The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles*, (Cambridge-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Paulo: Cambridge University Press, 2005)
- H. Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, Manzshe Verlags- (Wien: und Universalatsbuchhandlung, 2003)
- Hamdan Zoelva, *Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai Negara*, Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, 7.
- Herman Schwartz, *The Struggle for Constitutional Justice in post-Communist Europe*, (Chicago and London: the University of Chicago Press, 2000)
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional, Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Ha-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakart: Sinar Grafika, 2013)
- J.L. Jowell and J.P.W.B. McAuslan, *Lord Denning: the Judge and the law, first Indian Reprint*, (Delhi: Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd., 2004)

- Jimly Asshidqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan ke-2*, (Jakarta: Konpres, 2005)
- John Ferejohn, *Constitutional Culture and Democratic Rule*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2001)
- John Hart Ely, *Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review*, (Cambridge-Massachusetts-London: Harvard University Press, 1980)
- John Hatchard, Muna Ndulo, and Peter Slinn, *Comparative Constitutionalism and good governannce in the Commonwealth. An Eastern and Southem African Perspective*, (Cambridge-New York- Melbourne – Madrid – Cape Town – Singapore – Sao Paolo: Cambridge University Press, 2004)
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Pennelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Mahkamah Konstitusi dibentuk pada Perubahan Ke Tiga.
- Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, (Claredon Press: Oxford 1989), .
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
- Norbert Eschborn, *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-negara Transformasi Dengan Contoh Indonesia*, (Jakarta: Konrad-Adenauer-Stiftung)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Ralph C. Chandler et.al, *The Constitutional Law Dictionary, Volume I: Individual Rights*, (Oxford: Clio Press Ltd., 1985)
- Ramly Hutabarat, *Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Biro Riset DDII, 1999)
- Raymond Youngs, *English. French & German Comprative Law, Second Edition*, (London-Sydney-Portland: Cavendish Publishing Ltd, 2007)
- Robert J.Janosik (Ed.), *Encyclopedia of the American Judicial System*, Volume III, (New York: Charles Scribner's Sons, 1987)
- Robert Lowry Clinton, *Marbury v. Madison and Judicial Review*, (Kansas: University Press of Kansas, 1989)
- Sigrid Born (Ed.), *Law on the Federal Constitutional Court* (translated by Martin Fry), (Bonn: Intern Nationes, 1996)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1986)
- The Federal Constitutional Court, Constitutional Complaint dalam <http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/organization/verfassungsbeschwerde.html>, Diakses tanggal 01 November 2019,
- Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democrates. Constitutional Courts in Azian Cases*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)
- Victor Ferreres Comella *Is The European Model of Constitutional Review in Crisis?*, paper presented for the 12th Annual Conference on the Individual Vs. The State, June 18-19, (Budapest, Central European University, 2004)